

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fakta tentang lanskap Indonesia tidak hanya dikenal sebagai kombinasi susunan pulau-pulau yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga dengan kebudayaan yang beragam. Betapa tidak, ribuan pulau dari mulai pulau terkecilnya hingga terbesarnya dihuni oleh ratusan kelompok etnis dengan ratusan bahasa daerah. Geertz (1973:5) menyebutkan bahwa Indonesia ini terdiri dari jaringan praktik budaya yang rumit dan beragam. Keberagaman ini merupakan aspek inti dari identitas Indonesia. Untuk itu, pelestarian budaya merupakan integral dari mempertahankan identitas tersebut. Melalui tradisi, nilai-nilai, norma, dan pewarisan budaya, menciptakan rasa keterikatan intra dan inter komunitas.

Budaya juga merupakan elemen fundamental yang membentuk karakter bangsa. Melalui nilai-nilai, tradisi, dan berbagai unsur budaya lainnya, masyarakat mendapatkan identitas dan panduan dalam menjalani kehidupan. Para sepuh seperti Koentjaraningrat (1985), Geertz (1973), dan hingga paling awal seperti Tylor (1871) bertautan memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana budaya berfungsi dalam membentuk karakter bangsa, menunjukkan pentingnya budaya dalam kehidupan sosial dan perkembangan suatu bangsa.

Meskipun memiliki keragaman budaya yang luar biasa sebagai identitas dan karakter bangsa, bersama dengan itu masyarakat Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam menjaga dan melestarikannya. Appadurai (1996) menegaskan bahwa globalisasi dan modernisasi meskipun membawa banyak manfaat dalam hal kemajuan teknologi, ekonomi, dan komunikasi, keduanya juga membawa tantangan signifikan terhadap kelestarian tradisi dan budaya daerah. Terjadi proses homogenisasi budaya menurut Indriastuti (2019) dapat mengikis identitas budaya lokal, menyebabkan erosi tradisi dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pratama (2011) juga menambahkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan budaya, termasuk melalui pendidikan, hingga festival budaya.

Festival *Malabot Tumbe* merupakan penanda identitas dan karakter yang masih terus dipertahankan masyarakat Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah. Festival ini salah satu rangkaian kegiatan tahunan dengan mengadakan upacara dalam mengantarkan dan menjemput telur burung Maleo secara adat. Nurhani dan Sifatu (2018) menjelaskan bahwa prosesi ini sejak awal melibatkan dua kerajaan bersaudara yaitu Kerajaan Matindok (penghantar) dan Kerajaan Banggai (penjemput). Kerjasama antar kedua kerajaan ini menciptakan relasi konservatif yang positif bagi kelangsungan populasi burung Maleo. Fadli dkk. (2022) melalui penelitiannya juga menjelaskan bahwa ritual *Malabot Tumbe* ini sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang syarat dengan nilai disiplin, gotong royong, kesetiakawanan, kerukunan, penyelesaian konflik, dan komitmen yang kuat dari kedua masyarakat; Batui dan Banggai.

Prosesi *Malabot Tumbe* secara sederhana adalah proses adat penyerahan telur burung Maleo pertama sebanyak 160 butir, yang masing-masing telah dibungkus dengan daun *kemuning* atau sejenis daun palma tua. Selanjutnya telur burung Maleo diberangkatkan dari *Kusali* atau tempat belajar kerajaan Matindok di daerah Batui menuju pelabuhan selanjutnya diangkut dengan kapal untuk diberangkatkan ke pelabuhan Banggai Laut, hingga sampai di istana kerajaan Banggai (Nurhani dan Sifatu, 2018:162). Dahulu anak Raja Banggai diberi hadiah oleh kakeknya seorang Raja Matindok sepasang burung Maleo, namun karena tidak adanya lokasi pasir sebagai tempat bertelur burung Maleo di sekitar Kerajaan Banggai, sang Anak Raja Banggai kemudian menitipkan kembali sepasang burung Maleonya ke Kerajaan Matindok. Penitipan kembali ini disertai dengan perjanjian bahwa setiap telur pertama burung Maleo harus diserahkan terlebih dahulu kepada Kerajaan Banggai. Secara esensial prosesi tradisi ini mengisyaratkan nilai amanah atau komitmen kuat dari kedua masyarakat.

Guna mempertahankan nilai-nilai luhur ini, tradisi ini kemudian dibuat dalam festival budaya tahunan Banggai, melingkupi tiga pemerintahan daerah yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Upaya ini merupakan amanat dari UUD 1945 pasal 32, bahwa “pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Pasca reformasi lebih ditegaskan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Paruh dekade terakhir, melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan semakin legitimate pentingnya melestarikan *Malabot Tumbe*.

Mengingat bahwa proses *Malabot Tumbe* kini secara administratif melibatkan tiga pemerintahan daerah, maka dapat dipastikan bahwa terjadi *collaborative governance* atau pemerintahan kolaboratif, baik antar tiga pemerintah daerah, maupun antar internal pemerintah daerah. Kolaborasi yang dimaksud adalah pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Di antara tiga pemerintahan daerah, Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu sentral dari prosesi *Malabot Tumbe*. Betapa tidak, ritual telur burung Maleo ini dimulai dari kesejarahan kerjaan Banggai yang kini berpusat di administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Laut. Untuk itulah, Kabupaten Banggai Laut menjadi lokus utama ketika membahas tradisi *Malabot Tumbe*. Dalam upaya melestarikan budaya, pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menginisiasi Festival *Malabot Tumbe*. Dalam proses pelaksanaan festival ini terjadi *collaborative governance*, adanya kolaborasi inter dan intra pemerintahan daerah, masyarakat, swasta, dan komunitas (Ansell dan Gash, 2008; Purwanti, 2016; Astuti 2020). Dalam proses kolaborasi tentu saja secara antropologis menciptakan budaya/kebudayaan *collaborative governance*.

Pada titik ini *collaborative governance* dilihat sebagai sebuah siasat melestarikan identitas dan karakter masyarakat Banggai melalui festival *Malabot Tumbe*. Untuk itu, penelitian tentang bentuk, praktek, hingga faktor-faktor penentu

collaborative governance dalam festival *Malabot Tumbe* sangat penting dilakukan. Upaya menyingkap pemerintahan kolaborasi ini tidak lagi ditinjau secara disiplin administrasi publik, melainkan secara antropologi yang holistik.

Secara antropologis, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan dinamika interaksi, negosiasi, dan partisipasi antara berbagai kelompok sosial dalam mengelola urusan publik. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar antropologi, seperti partisipasi komunitas, pengakuan terhadap keragaman budaya, dan pentingnya struktur sosial dalam pembentukan kebijakan. Pierre Bourdieu dalam "*Outline of a Theory of Practice*" (1977) menekankan pentingnya "modal sosial" dan "modal budaya" dalam memahami kekuatan dan dinamika dalam masyarakat. Modal sosial, seperti jaringan dan hubungan, dapat memainkan peran kunci dalam menggerakkan *collaborative governance*. Dalam *collaborative governance*, memahami struktur sosial ini penting untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki kekuatan dan bagaimana kekuatan tersebut dapat digunakan atau ditantang dalam proses kolaboratif.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Pendekatan *Collaborative Governance*

Pada dasarnya *governance* atau tata kelola adalah istilah yang asosiatif dengan *government* atau pemerintah. Istilah pemerintah mengacu pada organisasi atau badan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Istilah tata kelola pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992. Tata kelola merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi (Paripurnawaty, 2021).

Pemerintah dipandang perlu untuk membuka peluang keterlibatan aktor-aktor lain dalam pelaksanaan proses tata kelola atau *governance*. Keterlibatan aktor lain yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan Abidin dkk. (dalam Paripurnawaty 2021) meliputi pihak swasta dan pihak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Brinkerhoff (1999) juga menerangkan bahwa suatu keputusan terbaik adalah keputusan yang seyogyanya dibuat secara kolektif. Keputusan itu memberikan objektivitas dalam penyelesaian masalah yang kompleks di masyarakat. Melalui jalan ini Brinkerhoff menyatakan bahwa pengumpulan para pemangku kepentingan, dari pemerintah, non-negara, dan swasta, akan mampu mencapai solusi yang objektif, positif, dan *longitudinal* (Brinkerhoff, 1999). Hal inilah yang menekankan betapa pentingnya pendekatan *collaborative governance* dan relevansinya pada konteks masyarakat yang multidimensional seperti saat ini.

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai cara penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung melibatkan stakeholder di luar negara, melalui konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. *Collaborative governance* menekankan pada pentingnya kerja sama yang dilakukan oleh aktor publik dan aktor privat (bisnis) dengan cara dan proses tertentu: "*Collaborative governance is therefore a type of*

governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods". Ini menunjukkan konsepsi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah sebagai aktor publik dan organisasi swasta sebagai aktor privat itu merupakan satu kesatuan, artinya bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Definisi yang lebih luas dijelaskan oleh Emerson dan Nabatchi (dalam Arrozaq, 2016) bahwa *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif merupakan proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen publik yang langsung melibatkan aktor secara konstruktif pada batas lembaga publik, pemerintahan dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika hanya dilakukan sepihak saja. *Collaborative governance* merupakan suatu konsorsium untuk mencapai tujuan bersama. Donahue dan Zeckhauser (2011) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai kondisi dimana pemerintah guna memenuhi tujuan publik melakukan kolaborasi antar organisasi maupun individu. *Collaborative governance* merupakan kondisi dimana pemerintah dan swasta bersama-sama berupaya mencapai suatu tujuan untuk masyarakat.

Ung dkk. (2009) tidak jauh berbeda dalam mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu proses membentuk, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalisasi dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik itu sendiri. Pemerintahan kolaboratif dapat ditafsir sebagai satu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai penyelenggara. Kesimpulan dari beberapa definisi dapat diambil bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan tata kelola dalam pemerintahan secara umum.

Lebih jauh lagi, bahwa kolaborasi dilaksanakan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi diduga muncul akibat bermacamnya kepentingan antar tiap kelompok sehingga dianggap perlu melakukan suatu kolaborasi. Kolaborasi akhirnya dapat mengatur kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi ibarat menjadi jalan keluar untuk buruknya suatu penerapan program atau kegiatan yang dilaksanakan sentralistik oleh satu lembaga saja. Kolaborasi juga dianggap sebagai jalan keluar untuk memberantas tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan tersebut. Dimungkinkan dilakukan 'patungan' anggaran atau *sharing budget* guna memaksimalkan proses dan tujuan yang lebih baik.

Pendekatan *collaborative governace* ini sangat kontekstual di kondisi kekinian. Pasalnya, dengan masifnya globalisasi, teknologi, dan berbagai perspektif baru dalam manajemen publik akhirnya menghasilkan mekanisme praktik *collaborative governance* yang menjamur di seluruh belahan dunia. Desentralisasi, keterlibatan masyarakat sipil, dan penggunaan kekuasaan yang bertanggung jawab adalah atribut terpenting dari demokrasi kontemporer. Dapat disimpulkan bahwa

collaborative governance sebagian pendekatan yang berfungsi operasional di negara-negara yang basis demokrasinya kuat.

Munculnya pendekatan tentang *collaborative governance* merupakan hal baru dalam kajian kebijakan publik dan beberapa disiplin ilmu lain yang melingkupinya. *Collaborative governance* selalu membawa ide-ide baru terhadap kebijakan untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan masalah-masalah kepublikan. Ansell dan Gash (2008) menilai bahwa *collaborative governance* merupakan telaah dari sudut pandang keilmuan dalam kebijakan publik yang lebih mengarah kepada kolaborasi antar pihak atau aktor. Dalam hal lain Ansell dan Gash juga membuat *maps* atau syarat-syarat untuk menentukan proses kolaborasi seperti adanya dialog tatap muka, menciptakan kepercayaan aktor, menekankan kepada komitmen bersama, dan membangun sebuah pemahaman bersama.

1.2.2. Model Prinsip Collaborative Governance

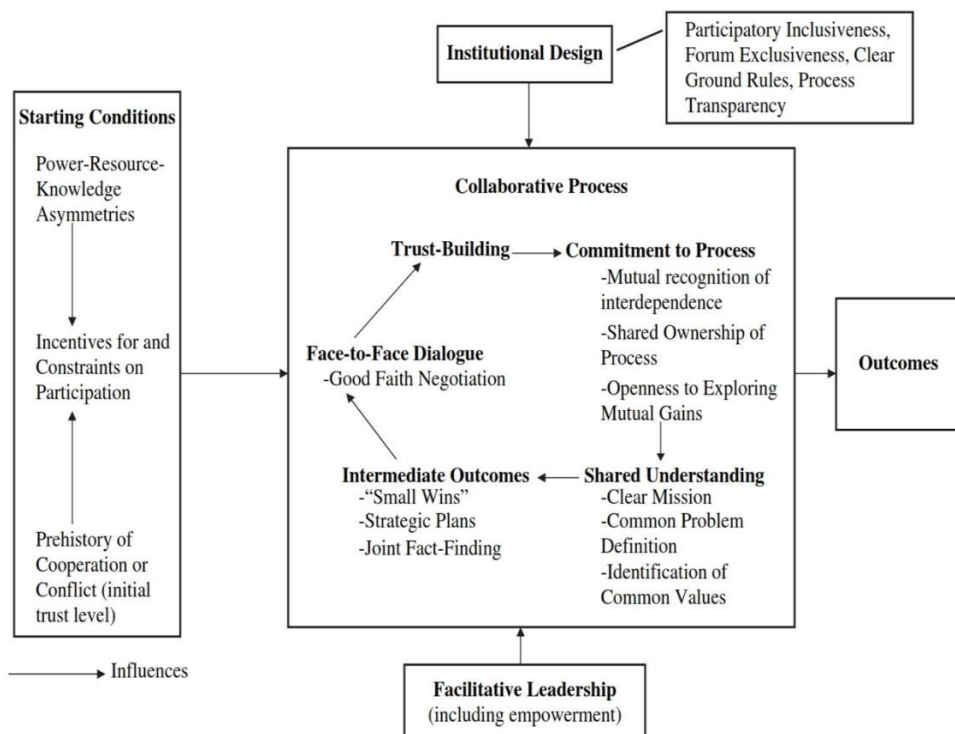
Pendekatan *collaborative governance* mengubah perspektif publik dari “customer” menjadi “citizen”. Dasar ini membangun dan memperkuat *trust* atau kepercayaan antara organisasi, peningkatan dan optimalisasi kerja sama antara berbagai aktor, hingga memusatkan perhatian akan pentingnya penerapan nilai-nilai publik (*public value*) (Noor, dkk. 2022). Mulanya pendekatan ini berangkat dari banyak kajian keilmuan, seperti teori organisasi, teori administrasi publik, teori kepemimpinan, teori manajemen strategis, studi kebijakan, perencanaan, teori jaringan, teori manajemen konflik, teori komunikasi, hingga teori budaya organisasi. Basis teori-teori inilah yang mempengaruhi sudut pandang dan penekanan *collaborative governance* dalam memformulasi komponen utama pembentuknya.

Menurut H. Brinton Milward dan Keith G. Provan (Milward dan Provan, 2006; Sudarmo, 2011) *collaborative governance* terbagi menjadi tiga model: (1) model *self-governance*; (2) model *lead governance*; (3) model *network administrative governance*. Model *self-governance* ditandai dengan struktur bahwa tidak ada entitas administratif, tetapi masing-masing pemangku kepentingan berpartisipasi dalam jaringan (*network*), dan manajemen dilakukan oleh seluruh anggota (pemangku kepentingan) dan semua yang terlibat. Model *lead organization* ditandai dengan adanya entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota jaringan atau penyedia layanan. Model *network administrative organization* ditandai adanya entitas administratif secara tegas, yang dibentuk untuk mengelola jaringan bukan sebagai ‘*service provider*’ dan manajernya digaji. Model ini merupakan campuran dari dua model sebelumnya.

Pada dasarnya terdapat banyak sekali model prinsip *collaborative governance*, diantaranya: (1) Model Vigoda (2002); (2) Model Weber, Lovrich dan Gaffney (2005); (3) Model Ratner (2012); (4) Model Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012); (5) Model Saigler (2011); (6) Model Koschamann, Khun, Pfarrer (2012); (7) Model Schottle, Haghsheeno, dan Gahbauer (2014) (lihat Astuti dkk. 2020:71-89). Tetapi secara spesifik penelitian ini menggunakan Ansell dan Gash (2008) dalam permodelan *collaborative governance*. Model-model ini muncul sebagai respons terhadap problem-problem publik yang semakin kompleks, sehingga diperlukan

multi-aktor untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Tegas bahwa *collaborative governance* dimaknai sebagai upaya untuk mengefektifkan manajemen publik melalui keterlibatan lintas aktor. Model multi-aktor inilah yang diyakini banyak ahli sebagai sumber utama dari pendekatan *collaborative governance* (Hanberger, 2004).

Ansell dan Gash (2008) dalam jurnalnya “*Collaborative Governance in Theory and Practice*” merumuskan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur. Hasil kajian tersebut menyimpulkan 4 (empat) variabel utama yakni: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif. Berikut gambaran modeling Ansell dan Gash:



Gambar 1. Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash

Starting conditions atau kondisi di awal sangat berpengaruh sebelum proses kolaborasi terbentuk, terdapat banyak kemungkinan terbentuknya dukungan ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi di awal, antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

Institutional design atau desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

Collaborative process atau proses kolaborasi sangat tidak terikat pada satu tahapan manapun, baik *face-to-face dialogue* sampai *shared understanding*. Pada dasarnya kelima proses ini saling terkait dan bersiklus; dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama, hingga hasil antara.

Terdapat pula faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi menurut Ansell dan Gash. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. *Trust and Relationships* (Kepercayaan dan Hubungan): Tingkat kepercayaan dan kualitas hubungan antara para aktor sangat penting untuk kesuksesan kolaborasi.
2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan yang Memfasilitasi): Pemimpin yang mampu mendorong partisipasi, menjaga dinamika kelompok yang positif, dan memfasilitasi diskusi konstruktif.
3. *Structured and Inclusive Processes* (Proses yang Terstruktur dan Inklusif): Adanya struktur dan aturan yang jelas untuk memastikan partisipasi semua pihak yang relevan.

Modeling Ansell dan Gash menjadi basis analisator dalam pemetaan aktor dalam *collaborative governance* pada festival budaya *Malabot Tumbe*. Kerangka kerja ini membantu praktisi dan peneliti untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi inisiatif kolaboratif yang kompleks, memastikan bahwa berbagai aktor dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Model ini juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian proses kolaboratif berdasarkan umpan balik dan hasil yang diperoleh, memastikan bahwa kolaborasi dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tantangan baru.

1.2.3. Kriteria Keberhasilan dan Kegagalan *Collaborative Governance*

Terdapat kriteria yang menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalannya *collaborative governance*. Ini penting dipahami guna menilai apakah sebuah praktik *collaborative governance* berhasil atau gagal dalam proses implementasinya. Upaya implementasi kolaborasi terdapat beberapa faktor penghambat yang ikut mempengaruhi berjalan tidaknya kolaborasi.

Menurut *Government of Canada* (dalam Astuti dkk., 2020) hambatan-hambatan dalam kolaborasi atau partisipasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) faktor budaya; (2) faktor institusi; dan (3) faktor politik. Secara budaya, kolaborasi bisa saja gagal akibat adanya alasan budaya ketergantungan pada prosedur atau standar sehingga takut untuk mengambil terobosan dan risiko.

Ketergantungan pada prosedur atau standar yang berlebihan dapat mengancam potensi perkembangan kolaborasi. Masih secara budaya pula, banyaknya praktek *top-down* khususnya oleh pemerintah yang memposisikan kelompok non-pemerintah menjadi tidak setara atau tidak egalitarian. Sehingga aktor-aktor tertentu (khususnya dalam pemerintah) terus mengontrol dan mengakumulasi keuntungan sekaligus mengabaikan tujuan utama kebijakan. Secara institusi, kolaborasi dapat berhasil jika posisi pemerintah dan non pemerintah cenderung tidak hirarkis atau mengadopsi struktur horizontal. Jika menggunakan struktur vertikal, maka kolaborasi sulit dapat dilakukan karena adanya intervensi. Dalam organisasi publik yang mekanistik misalnya, dimana tujuan telah ditentukan secara sentralistik, akuntabilitas yang kaku akibat institusi semacam ini kolaborasi sulit dapat dilakukan. Secara politik, kolaborasi bisa saja gagal karena kurangnya inovasi pemimpin untuk mencapai tujuan yang kompleks. Pemimpin yang kurang inovasi dan hanya mengedepankan kepentingan politik pribadi tidak mampu menciptakan kolaborasi. Dalam situasi politik tertentu seorang pemimpin bisa saja tiba-tiba berubah haluan atau kesepakatan sehingga menjadikan kolaborasi tidak berjalan maksimal.

Mattessich dan Monsey (1992) menguraikan bahwa terdapat enam kelompok faktor-faktor keberhasilan sebuah kolaborasi yakni: (1) lingkungan, (2) keanggotaan, (3) proses/ struktur, (4) komunikasi, (5) tujuan, dan (6) sumber daya. Dari keenam faktor-faktor keberhasilan ini, terbagi lagi sebanyak total 19 faktor yang mempengaruhi kolaborasi, seperti sejarah kolaborasi, saling menghormati atau menghargai, kemampuan berkompromi, kepemilikan bersama, komunikasi terbuka, dana yang cukup, dst.

Ratner (2012) menyebutkan bahwa proses dalam *collaborative governance* melalui tiga tahapan penting, yaitu *identifying obstacles and opportunities* atau fase mendengarkan, *debating strategies for influence* atau fase dialog, dan *planning collaborative actions* atau fase pilihan. Tahap pertama merupakan fase saling mendengarkan antar *stakeholder*. Pemerintah maupun pihak privat dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang terlibat mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin akan dihadapi. Fase kedua, para pemangku kepentingan melakukan dialog atau diskusi dalam rangka menentukan langkah yang dianggap paling efektif dan akan diambil untuk memecahkan masalah yang terjadi. Fase terakhir adalah melakukan perencanaan implementasi langkah strategis yang diambil dari hasil dialog atau diskusi sebelumnya.

Berikut adalah beberapa kriteria-kriteria keberhasilan *collaborative governance*: (1) partisipasi yang luas dan beragam, (2) keterlibatan dan komitmen stakeholder, (3) kepercayaan dan hubungan yang kuat, (4) kejelasan tujuan dan sasaran bersama, (5) keterbukaan dan transparansi, (6) kemampuan untuk menyelesaikan konflik, (7) hasil yang terukur dan dampak positif.

Sementara kriteria-kriteria kegagalan *collaborative governance*: (1) kurangnya partisipasi dan representasi, (2) konflik yang tidak terselesaikan, (3) kurangnya kepercayaan, (4) ketidakjelasan tujuan dan sasaran, (5) kurangnya transparansi dan akuntabilitas, (6) sumber daya yang tidak memadai, (7) kinerja dan hasil yang buruk.

Dengan memahami kriteria-kriteria ini, organisasi dan pemangku kepentingan dapat lebih baik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif *collaborative governance* untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi risiko kegagalan.

1.2.4. Konsep Budaya Kolaborasi/Budaya Kerjasama Multipihak

Secara etimologis, *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O'Leary, 2010).

Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Bahkan secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Roschelle dan Teasley mengatakan bahwa "*collaboration more specifically as mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together*" (dalam Lai, 2011).

Nawawi (1984) menegaskan bahwa kolaborasi merupakan upaya sadar dalam mencapai tujuan bersama yang telah mereka tetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan. Pembagian kerja tersebut bukanlah sebagai bentuk pengotak-ngotakan kerja, tetapi masih harus dinilai sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan bersama. Sementara itu pada sisi yang lain, pembentukan kolaborasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang besar, beban pendanaan yang besar, penyediaan aset kerja, ataupun untuk penanggulangan berbagai permasalahan yang berat dan rumit yang tidak mungkin dapat dikerjakan secara individual tanpa ada partisipasi dan campur tangan dari pihak lain.

Secara filosofis, kolaborasi itu merupakan suatu proses *sharing* atau kerja sama antarpihak, baik yang dilakukan antarpribadi/individu maupun antarorganisasi, yang terkait dengan *sharing* pandangan, ide-ide, dan sumber daya. Menurut Callahan (2012), ada tiga bentuk kolaborasi yang paling umum: (1) Kolaborasi tim (*team collaboration*); (2) Kolaborasi komunitas (*community collaboration*); (3) Kolaborasi jaringan (*network collaboration*).

Pada kolaborasi tim, semua anggota saling kenal satu sama lain. Ada pembagian tugas yang jelas yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Bahkan dalam bentuk ini, ada harapan timbal balik yang ditetapkan secara jelas serta ada penetapan tujuan yang eksplisit yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Agar dapat mencapai tujuan bersama, semua anggota tim harus selalu siap menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah disepakatinya dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Pada pembentukan kolaborasi komunitas, harus ada pedoman dalam melakukan pembagian kekuasaan (domain) dan bidang pekerjaan serta tanggung jawab yang jelas. Semua anggota diharapkan saling mau berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang lebih besar ketimbang hanya pelaksanaan kerja rutin semata. Masing-masing anggota diperkenankan untuk saling bertemu dalam sebuah komunitas yang ada atau sebuah komunitas yang sengaja dibentuk untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan tentang masalah yang dihadapi agar mereka dapat memberikan saran atau nasihat yang tepat dan akurat.

Kolaborasi jaringan ini merupakan *the relationship-centric nature of team and community collaboration*. Kolaborasi ini biasanya dimulai dari aksi-aksi pribadi dalam memenuhi kebutuhannya sendiri yang kemudian tumbuh berkembang membentuk jaringan. Masing-masing individu saling berkontribusi satu sama lain melalui jaringan itu. Selanjutnya, masing-masing anggota semakin memantapkan hubungan tersebut secara terbuka dan meluas. Dalam kolaborasi ini, masing-masing anggota tidak memiliki peran eksplisit yang bersifat khusus dan masing-masing anggota tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi mereka saling memiliki kepercayaan dan keterbukaan antara satu anggota dan anggota lainnya.

Meskipun secara konseptual terdapat tiga bentuk umum tentang kolaborasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak satu bentuk pun yang dianggap sebagai bentuk ideal yang paling baik. Ideal atau tidaknya bentuk yang dimaksud sangat tergantung dari bidang atau jenis pekerjaan yang dikolaborasikan. Oleh sebab itu, untuk memilih bentuk kolaborasi yang manakah yang paling ideal (efisien dan efektif) sangat tergantung dari kebutuhannya.

Kolaborasi multipihak adalah suatu proses di mana beberapa pihak yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan masalah yang kompleks. Kolaborasi ini dapat melibatkan berbagai kelompok, seperti pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan individu. Tujuannya adalah untuk menggabungkan pengetahuan, sumber daya, dan keahlian dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang lebih baik daripada yang dapat dicapai oleh satu pihak saja. Kolaborasi multipihak sering digunakan dalam konteks pemecahan masalah lingkungan, kesehatan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan bidang lainnya yang memerlukan pendekatan holistik.

Manfaat dari kolaborasi multipihak (Ansell dan Gash, 2007; Susskind dkk., 1999), dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Keputusan: Kolaborasi multipihak dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik karena melibatkan berbagai perspektif dan pengetahuan yang beragam.
2. Optimalisasi Sumber Daya: Dengan menggabungkan sumber daya dari berbagai pihak, kolaborasi multipihak dapat menghasilkan efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya.
3. Penyelesaian Masalah yang Kompleks: Masalah-masalah kompleks seringkali sulit diselesaikan oleh satu pihak saja, dan kolaborasi multipihak dapat membantu menghadapinya dengan lebih efektif.

4. Peningkatan Inovasi: Kolaborasi multipihak memungkinkan pertukaran ide-ide dan pemikiran kreatif dari berbagai latar belakang, yang dapat menghasilkan inovasi yang lebih besar.

Salah satu contoh kolaborasi multipihak yang sukses adalah Kemitraan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals Partnership Platform*) yang didirikan oleh PBB (World Economic Forum, 2019). Inisiatif ini melibatkan pemerintah, bisnis, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kolaborasi ini memungkinkan berbagai pihak untuk berkontribusi dengan cara yang sesuai dengan keahlian dan sumber daya mereka, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian SDGs.

Dalam konteks kolaborasi multipihak, penting untuk diingat bahwa kolaborasi yang berhasil memerlukan komitmen, komunikasi yang efektif, dan kerja sama yang baik antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kolaborasi multipihak dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi masalah-masalah kompleks dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.2.5. Konsep Festival sebagai Kebijakan Pelestarian Kebudayaan

Festival dapat diartikan sebagai sebuah sarana untuk berkomunikasi dengan tujuan membangun dan memberdayakan. Dapat pula dimaknai sebagai pengakuan suatu identitas budaya (Rizkiyah dkk., 2018). Festival dapat membantu mempromosikan destinasi dan menarik pengunjung festival dapat dipandang sebagai bentuk pariwisata baru untuk membantu kemakmuran ekonomi dan pembangunan (Yeoman, Robertson, Ali-Knight, Drummon, dan McMahon-Beattie, 2004).

Menurut Beverly J. Stoeltje (1992), dari pandangan berbagai ilmu sosial bisa disimpulkan bahwa umumnya festival itu adalah sesuatu yang berulang secara periodik, merupakan peristiwa sosial yang lewat bentuk-bentuk yang umumnya terdiri dari rentetan peristiwa yang dikoordinasikan, melibatkan secara langsung atau tidak langsung dan untuk maksud yang beragam, seluruh anggota dari keseluruhan komunitasnya, disatukan oleh etnisitas, bahasa, agama, ikatan kesejarahan, dan saling tukar pandangan di antara mereka.

Festival adalah salah satu bentuk kebijakan pelestarian kebudayaan yang sering digunakan oleh pemerintah dan komunitas untuk menjaga dan mempromosikan warisan budaya. Festival juga merupakan sarana komunikasi penting untuk membangun, memberdayakan, dan pengakuan suatu identitas budaya suatu masyarakat. Sebagai sarana komunikasi, festival sudah selayaknya direncanakan melalui proses strategis agar dapat berjalan dengan efektif (Adrienne L. Kaeppler dalam Falassi. 1987: 23).

Festival juga sering kali difokuskan pada perayaan tradisi lokal, adat istiadat, tarian, musik, makanan, dan kerajinan tangan. Ini memberikan kesempatan bagi komunitas untuk mempraktikkan dan mempertahankan kebudayaan mereka yang mungkin terancam punah karena modernisasi dan globalisasi (lihat Appadurai,

1996). Misalnya, Festival Tari Bali di Indonesia menjaga hidupnya berbagai bentuk tari tradisional yang mungkin tidak lagi diajarkan secara luas.

Festival dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat lokal dan pengunjung tentang pentingnya melestarikan kebudayaan. Melalui festival, pengetahuan tentang sejarah, nilai-nilai, dan praktik budaya disebarluaskan. Ini membantu meningkatkan kesadaran publik tentang kekayaan budaya mereka dan pentingnya pelestarian. Festival membantu memperkuat identitas budaya suatu komunitas atau daerah. Dengan merayakan kebudayaan mereka secara terbuka, komunitas dapat merasa bangga dengan warisan mereka.

Dalam amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan landasan yuridis dalam membuat festival budaya sebagai upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Indonesia. Festival disini dilihat sebagai salah satu instrumen kebijakan kebudayaan. Festival kebudayaan merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya ini, di mana berbagai elemen budaya seperti seni, tradisi, dan adat istiadat dipertunjukkan dan dilestarikan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga mengatur peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan, memberikan fasilitasi, dan dukungan terhadap penyelenggaraan festival. Pemerintah Daerah berperan dalam memetakan, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan lokal melalui festival. Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan festival dengan melibatkan komunitas budaya, seniman, dan budayawan. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal sangat penting dalam penyelenggaraan festival. Undang-undang ini mendorong adanya kemitraan yang solid untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan festival sebagai sarana pemajuan kebudayaan.

Festival sebagai kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berfungsi sebagai alat penting dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina budaya lokal. Dengan dukungan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama yang baik, festival dapat menjadi strategi efektif untuk pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Indonesia.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memberikan titik temu disiplin administrasi publik dan antropologi memang belum banyak dilakukan. Terlebih lagi, isu administrasi publik yang dilihat secara antropologis. Sehingga posisi penelitian ini begitu penting bagi keragaman khazanah keilmuan antropologi. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelum berfokus pada *collaborative governance* sebagai sebuah konsepsi atau teori uji. Proses kolaborasi tidak dilihat sebagai suatu proses budaya.

Terdapat dua golongan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Pertama, penelitian yang memfokuskan pada *collaborative governance* itu sendiri dan dilakukan oleh sebagian besar disiplin administrasi publik dan manajemen. Kedua, penelitian yang terkait dengan festival budaya yang banyak dilakukan oleh

para pengkaji seni dan pertunjukkan. Beberapa hasil penelitian paling relevan dan menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

Syawal dan Samuda (2017)	Dinamika <i>Collaborative Governance</i> dalam Festival Legu Gam Sebagai Wisata Kultural Kota Ternate	Kelembagaan kolaborasi dibentuk melalui <i>Idin Kolano</i> , dimana struktur wadah kolaborasi merepresentasikan stakeholders yang terlibat. Pengambilan keputusan dilakukan dalam wadah kolaborasi, namun dalam ritual wajib adat pengambilan keputusan di bawah kendali pihak kesultanan. Peran pemimpin dalam festival <i>Legu Gam</i> adalah menginisiasi forum kolaborasi guna menggaling dukungan dan sinergi program dengan pemda serta pihak swasta untuk pendanaan.
Wawo (2020)	Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam Penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya kolaborasi stakeholders antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat sipil. Kunci penting dalam keberhasilan Festival Pinisi Tahun 2019 adalah pada kolaborasi tersebut.
Pora dan Habib (2018)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pelaksanaan Festival Teluk Jailolo Sebagai Wisata Budaya Di Kabupaten Halmahera Barat	Dalam kolaborasi, setiap pihak memiliki peran tugas dan tanggungjawab untuk menyukseskan pelaksanaan Festival Teluk Jailolo. Pemerintah daerah sebagai pendamping dan penggerak kegiatan dan tanggungjawab melaksanakan sosialisasi dan membangun koordinasi dengan beberapa stakeholder baik pada level pemerintah pusat, pihak swasta hingga masyarakat. Pihak swasta/market

		mempunyai tanggungjawab untuk mensupport seluruh rangkaian kegiatan Festival Teluk Jailolo baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara masyarakat memiliki andil yang cukup besar untuk mempromosikan kearifan lokal yang ada di desa baik itu potensi wisata, kuliner khas daerah, tradisi sosial-budaya hingga pada penyiapan <i>home stay</i> bagi para pengunjung.
Sulaeman dkk. (2022)	Penerapan Collaborative Governance Dalam Pelestarian Budaya Di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.	Proses <i>collaborative governance</i> di dinas kebudayaan DKI Jakarta sudah cukup baik dengan selalu melibatkan stakeholder di setiap kegiatan maupun pertunjukkan seni budaya betawi. Namun dalam prosesnya masih belum cukup baik, dengan masih kurangnya komunikasi atau diskusi yang rutin dilakukan oleh dinas kebudayaan DKI Jakarta bersama stakeholder di luar unsur pemerintah. Faktor utamanya adalah pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak dan anggaran pelestarian.
Almaahi dkk. (2022)	Collaborative Governance dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Melalui Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance dalam upaya pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana, hanya saja masih terdapat satu kelemahan yaitu belum adanya MoU yang

		mengikat hubungan kerjasama antara actor yang terlibat.
Wijaya dkk. (2023)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru di Kota Denpasar.	Keberhasilan <i>collaborative governance</i> , didasari pada delapan indikator, empat indikator telah berjalan dengan baik yaitu indikator (1) <i>Commitment to a Common Purpose</i> , (2) <i>Information Sharing</i> , (3) <i>Access to authority</i> , serta (4) <i>Distributive Accountability/Responsibility</i> dan empat indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu indikator (1) <i>Network Structure</i> , (2) <i>Governance</i> , (3) <i>Trust Among the Participant</i> , serta (4) <i>Access to Resources</i> .

1.4. Rumusan Masalah

Sebagai sebuah warisan budaya, festival *Malabot Tumbe* merupakan kebanggaan masyarakat, Kerajaan Banggai, dan pemerintah daerah. Dengan adanya festival tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut, maka nilai-nilai keluhuran masyarakat Banggai terus terjaga dan terwariskan. Dalam proses pelaksanaan inilah, terbentuk budaya *collaborative governance*.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada budaya *collaborative governance* yang melibatkan banyak pihak. Melihat secara antropologis mengapa *collaborative governance* terbentuk, tereproduksi, dan dipertahankan. *Collaborative governance* menekankan pentingnya konteks budaya, partisipasi komunitas, dan pemahaman struktur sosial dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu di rumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk *collaborative governance* dalam pelaksanaan festival *Malabot Tumbe* di Kabupaten Banggai Laut?
- 2) Unsur-unsur apa saja yang terlibat dan bagaimana fungsi dan perannya dalam mendukung *collaborative governance* dalam pelaksanaan festival *Malabot Tumbe* di Kabupaten Banggai Laut?
- 3) Apa saja faktor-faktor penentu dan penghambat terciptanya budaya *collaborative governance* dalam upaya pelestarian budaya melalui festival *Malabot Tumbe* di Kabupaten Banggai Laut?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- 1.5.2. Menganalisis dan mendeskripsikan kembali bentuk-bentuk *collaborative governance* dalam pelaksanaan festival *Malabot Tumbe* di Kabupaten Banggai Laut.
- 1.5.3. Menganalisis struktur sosial yang terlibat dan mendukung budaya *collaborative governance* dalam pelaksanaan festival *Malabot Tumbe* di Kabupaten Banggai Laut.
- 1.5.4. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penentu dan penghambat terciptanya budaya *collaborative governance* dalam upaya pelestarian budaya melalui festival *Malabot Tumbe* di Kabupaten Banggai Laut.

1.5.2. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis akan memiliki manfaat yang sangat penting dan beragam. Berikut beberapa proyeksi manfaatnya:

- 1) Kontribusi ilmiah: Penelitian tesis memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam bidang antropologi. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur ilmiah dengan data, analisis, dan temuan yang baru dan relevan berkaitan dengan budaya *collaborative governance*.
- 2) Kontribusi praktis: Penelitian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan (kebijakan) yang berbasis bukti, dimana penelitian menyediakan bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai bidang, termasuk yang berkaitan dengan kebudayaan.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan etnografi. Kedua metode yang berfungsi untuk mengungkapkan beragam realitas dan praktik yang ada di masyarakat (Sluka dan Robben, 2007). Menganalisis dan mendeskripsikan kebudayaan birokrasi pemerintah kabupaten Banggai Laut dalam menerapkan *Collaborative Governance* dalam melaksanakan festival *Malabot Tumbe*. Keduanya mengedepankan analisis kualitatif yang ketat dalam mengungkapkan beragam fenomena baik yang diobservasi langsung oleh peneliti maupun yang dilakukan dengan model wawancara.

Selain itu, baik metode deskriptif atau metode etnografi, keduanya sama-sama menyajikan temuan lapangan dalam bentuk narasi dengan alur yang jelas dan komprehensif (Stake, 2005). Misalnya dengan menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang ada dalam masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih dengan beberapa variabel yang ada, serta perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi atau peristiwa. Atau secara sederhana, metode deskriptif dengan metode etnografi memiliki prinsip yang sama yakni holistik dan kontekstual, serta komprehensif dan sistematis.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian terpusat di Kabupaten Banggai Laut, sebagai salah satu lokasi pelaksanaan rangkaian festival *Malabot Tumbe*. Secara praktis alasan memilih lokasi penelitian ini karena pelaksanaan *collaborative governance* berhasil dilakukan sebagai pegelaran pelestarian kebudayaan Banggai setiap tahun. Kabupaten Banggai Laut, merupakan wilayah Kerajaan Banggai, namun setelah otonomi daerah terjadi pemekaran wilayah. Secara historis pusat kerajaan Banggai juga terpusat/terkonsentrasi di Kabupaten Banggai Laut saat ini. Penelitian dilaksanakan pada 2-15 Juli 2024.

2.3. Informan Penelitian

Awalnya, para peneliti antropologi mengumpulkan data dari tangan pertama (*first hand*) yaitu informan terpilih tentang cara di mana sekelompok orang mengatur atau mengendalikan kehidupan melalui kebiasaan sosial, ritual dan sistem kepercayaan mereka. Dari informasi yang diperoleh itu, peneliti kemudian memperoleh gambaran mengenai dunia persepsi dan kultural mereka. Informan atau orang yang diteliti bukan sebagai subjek, sebagaimana diperankan di studi-studi kualitatif yang lain, melainkan merekalah para ahli di mana para peneliti antropologis berupaya memperoleh pengetahuan dari dan tentang mereka.

Secara spesifik informan penelitian ini terdiri dari orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan festival *Malabot Tumbe* khususnya tahun 2023. Informan tersebut adalah tokoh adat Kerajaan Banggai, tokoh adat Kerajaan Batui, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Laut, tokoh budaya, aparat keamanan, dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kegiatan festival

Malabot Tumbe. Jumlah informan masih tentatif disesuaikan dengan kecukupan data, namun diprediksikan penelitian ini akan mensampel secara *purposive* 10 orang informan, dari berbagai variasi gender/jenis kelamin, usia, dan latar belakang pekerjaan.

2.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, dalam hal ini adalah informan. (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Seperti instansi pemerintahan, swasta, dan organisasi masyarakat yang umumnya terkait data-data kuantitas (biasanya berupa data angka).

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi: *Pertama*, terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan yang diteliti melalui observasi atau pengamatan berpartisipasi (*participant observation*) seperti pertemuan atau dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan *Malabot Tumbe* di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Mendokumentasikan aktifitas melalui kamera dan foto. *Kedua*, melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menyusun pedoman wawancara. Tema-tema wawancara seperti bentuk-bentuk atau aktifitas *collaborative governance*, struktur sosial, kelembagaan dan fungsi masing-masing, serta partisipasi masyarakat. Melakukan perekaman wawancara untuk ditranskrip dan selanjutnya dianalisis. *Filed Note* atau catatan lapangan, merupakan suatu bentuk laporan yang akan ditulis selama di lapangan, seperti coretan, curahan pikiran, maupun pengalamannya selama meneliti.

2.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut; *Pertama*, Merapikan data-data penelitian baik yang berupa transkrip wawancara, dokumentasi foto atau video, dan catatan-catatan kecil dari hasil observasi di lapangan; *Kedua*, melakukan *coding data* secara keseluruhan terhadap data dasar yang telah diperoleh di lapangan; *Ketiga*, Melakukan analisis data dari hasil *coding data* yang telah dilakukan sebelumnya; *Keempat*, hasil analisis dibuatkan tema berdasarkan pertanyaan penelitian yang hendak di jawab; dan *Kelima*, menulis laporan penelitian secara deskriptif, naratif, dan holistik.

2.7. Etika Penelitian

Sebelum dilakukan penelitian maka dilakukan proses perizinan dari kampus yang ditujukan kepada Pemda Banggai Laut. Pada saat pelaksanaan penelitian dilakukan pengenalan dan penjelasan akan tujuan penelitian kepada seluruh informan. Peneliti juga menyatakan kesediaan informan untuk disebutkan namanya dalam penelitian, dan seluruhnya menyatakan kesediaan. Dalam penelitian ini peneliti juga mengikuti seluruh proses penelitian dengan baik dan melakukan pengamatan tanpa mengganggu proses ritual. Seluruh pertanyaan ditanyakan sebelum dan setelah ritual dilakukan.